

## **PERNYATAAN SIKAP ALIANSI PEDULI DEMOKRASI (API) KAMPUS**

### **KOPERTAIS WIL. 8 MELAKUKAN PEMBOHONGAN DAN PEMBIARAN (TERKAIT KASUS DO DAN SKORSING 4 MAHASISWA IAIM SINJAI)**

Sesuai hasil pertemuan dengan pihak kopertasi dengan perwakilan korban mahasiswa yang di DO dan Skorsing serta Aliansi Peduli Demokrasi (API) Kampus (lampiran 1). Namun dari hasil tersebut pihak KOPERTASI WIL 8 tidak melakukan tindakan evaluasi dan penyelesaian masalah sehingga yang sangat merugikan korban. di antaranya:

**1. PIHAK KOPERTAIS WIL8 MELAKUKAN PEMBOHONGAN:**

Pihak KOPERTAIS WIL8 menagtakan bahwa pihak IAIMSinjai meminta agar mahasiswa yang di -D.O. dan Skorsing agar kembali ke kampus IAIM Sinjai untuk bertemu dan berdiskusi.<sup>1</sup> Namun faktanya saat mahasiwa yang di DO dan Skorsing ini mengkonfirmasi ke kampus IAIMSinjai mengatakan tidak ada pertemuan dengan mahasiswa yang di DO dan Skorsing.

**2. KOPERTAIS WIL 8 MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS TINDAKAN PELANGGARAN IAIM SINJAI**

- a) Pihak kopertais tidak menindak lanjuti semua hasil kesepakatan dalam pertemuan dengar pendapat dengan pihak API KAMPUS.
- b) Pihak IAIM Sinjai kembali mengeluarkan surat panggilan yang tidak berdasar kepada orang tua salah satu mahasiswa yakni Muh. Fitra Al- Qadri. Pemanggilan itu dilakukan karena mahasiswa tersebut melakukan aksi demonstrasi menuntut keterbukaan informasi pihak kampus terkait pemberian kasus DO dan Skorsing temannya. Dalam pertemuan tersebut mahasiwa di anacam akan di DO atau Skorsing bila masi melakukan aksi tersebut. Selain itu pihak mahasiwa.
- c) Pihak mahasiswa IAIMSinjai bersurat secara resmi kepada pihak IAIMSinjai untuk meminta STATUTA dan Pedoman kelembagaan kemahasiswaan IAIMSinjai namun suratnya ditolak.<sup>2</sup>

Ada pun Tugas dan Fungsi KOPERTAIS berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 2004 TENTANG KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA :

1. Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta disingkat KOPERTAIS mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS)
2. Dalam hal pengawasan terhadap PTAIS, kopertais bertugas :
  - a) Melakukan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada PTKIS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang PTAIS yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta; ...
3. Dalam hal pengendalian mutu PTAIS, KOPERTAIS berfungsi :

---

<sup>1</sup><https://youtu.be/nDhQ74XXQ84>

<sup>2</sup> hasil rapat dengar pendapat api kampus dengan kopertais wil 8 terkait pemberian sk do dan skorsing

- a. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam apabila ada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak/kurang bermutu.
  - b. Memberikan pertimbangan tindak lanjut dan sanksi terhadap PTAIS yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak/kurang bermutu kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
4. Dalam hal pembinaan dan perberdayaan PTAIS, kopertais berfungsi:
- a. Menganalisis kelemahan PTAIS dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, manajemen, dan sebagainya sesuai platform hasil analisis kelemahan PTAIS dimaksud;
  - c. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang usaha pembinaan dan pemberdayaan yang telah dilakukan beserta hasilnya; ..<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas tindakan pembohongan dan pembiaran yang dilakukan oleh pihak KOPERTAIS WILAYAH 8. Atas dasar tersebut kami akan melaporkan KOPERTAIS WILAYAH 8 KE KEMENTERIAN AGAMA sebagai lembaga yang menaunginya serta lembaga lainnya serta upaya hukum bila tidak pihak kopertais masih melakukan hal yang sama.

---

<sup>3</sup> <https://kopertais02.or.id/regulasi/>

*Lampiran:*

### **Hasil Rapat Dengar Pendapat API KAMPUS dengan KOPERTAIS WIL 8 Terkait pemberian SK DO dan Skorsing**

Selasa, 19 Februari 2018 Aliansi Peduli Demokrasi (API) Kampus yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi kemahasiswaan dari berbagai kampus di Sulsel, organisasi ekstra dan NGO mendatangi KOPERTAIS WILAYAH VIII yang beralamat di jalan Jl. Talasalapang, Gn. Sari, Rappocini, Kota Makassar. Saat di KOPERTAIS, API KAMPUS melakukan aksi demonstrasi yang **Tuntutan Utamanya Yakni Meminta Pihak Kopertais Mencabut SK DO Dan Skorsing Empat Mahasiswa Institusi Agama Islam Muhammadiyah (Iaim) Sinjai Yakni Nuralamsyah, Abdullah, Sulfadli, Dan Herisetiawan Yang Dianggap Tidak Berdasar Dan Meminta Transparansi Anggaran Dan Birokrasi Iaim Sinjai.**

Setelah aksi pihak KOPERTAIS meminta agar dibuka sesi dengar pendapat terkait tuntutan mahasiswa. Dalam RDP tersebut pihak API Kampus mempertanyakan tentang dasar dan legalitas SURAT DO dan SKORSING empat mahasiswa IAIM Sinjai. Pihak Kopertais yang diwakili oleh bapak bapak hari juma bagian sekertasis administrasi mengatakan pihak nya tidak mengetahui hal ini karena tidak ada tembusan dari pihak kampus terkait SK DO dan Skorsing, SK DO dan Skorsing tidak jelas karena tidak menyebutkan penyebab DO dan Skorsing, Terkait statuta dan peraturan pedoman kelembagaan kampus IAIM Sinjai pihak Kopertais tidak pernah diberi. Dan pihak kopertais juga mengatakan bahwa dia telah menghubungi pihak IAIM Sinjai untuk mengklarifikasi semua data dan fakta yang diberikan oleh pihak API KAMPUS untuk informasi berimbang namun pihak kampus tidak memberi informasi secara rinci , namun pihak kampus mengatakan meminta kepada mahasiswa yang di DO dan Skorsing untuk kembali dan bertemu dengan pihak kampus. Sehingga saat itu pihak kopertais tidak bisa mengambil keputusan karena harus melalui rapat pimpinan maka RDP tersebut menghasilkan keputusan diantaranya :

1. Meminta mahasiswa yang di-D.O. dan Skorsing untuk bertemu dengan pihak kampus IAIM SINJAI berdasarkan permintaan IAIM Sinjai.
2. Bila pihak kampus tidak melakukan pertemuan dengan pihak mahasiswa maka pihak kopertais siap bertanggung jawab dan memberikan sanksi kepada kampus IAIM Sinjai.
3. Pihak Kopertais akan melakukan evaluasi kampus IAIM Sinjai terkait Pemberian SK DO dan Skorsing yang tidak jelas dasarnya.
4. Pihak kopertais akan melakukan evaluasi terkait tidak diberikannya STATUTA dan Pedoman kelembagaan kemahasiswaan IAIM Sinjai.
5. Bila terjadi pelanggaran pihak kopertais akan memberikan sanksi kepada pihak IAIM Sinjai.